



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan seleksi secara kompetitif, adil, objektif, transparan, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk panitia seleksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian

Pemberdayaan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan koordinasi dengan seluruh Tim dalam Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA.
- KEENAM : Tim Pemantauan Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, minimal memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Administrasi, Kompetensi, dan Wawancara;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
 - c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara; dan
 - d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil wawancara.
- KETUJUH : Tim Seleksi Administrasi, Kompetensi, dan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e bertugas:
- a. menyiapkan draf pengumuman dan mengumumkan lowongan jabatan PPPK Kemen PPPA secara terbuka kepada masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - c. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada tim *Computer Assisted Test* (CAT) BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh BKN;
 - d. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada Tim Pelaksanaan Seleksi Administrasi, Kompetensi, dan Wawancara;
 - e. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Tim Pemantauan Ujian; dan
- e. Tim Seleksi Administrasi, Kompetensi, dan Wawancara.

KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA.

KEEMPAT : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA.

KELIMA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

(Berita ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemen PPPA di laman resmi Kemen PPPA;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi yang diperlukan serta mengamankan ruangan ujian;
- h. mengirimkan hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada BKN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- i. mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK kepada peserta seleksi melalui laman resmi Kemen PPPA;
- j. melakukan koordinasi dengan BKN, instansi lain, atau pihak terkait, minimal dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, *server*, jaringan komputer, proyektor, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;
- k. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari Tim Seleksi Administrasi, Kompetensi, dan Wawancara;
- l. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
- m. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan *Personal Identity Number* (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;
- n. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;
- o. menginformasikan pemberitahuan mengenai tata tertib pelaksanaan seleksi;
- p. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk, kartu peserta seleksi, dan benda lainnya sebagaimana ditentukan oleh BKN;
- q. menyelenggarakan seleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- r. menandatangani berita acara yang disiapkan tim CAT BKN, meliputi:
 - 1. jumlah peserta seleksi yang hadir;
 - 2. rekapitulasi ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. rekapitulasi hasil seleksi; dan
 3. permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi.
- s. menyerahkan hasil seleksi kompetensi berupa salinan cetak yang ditandatangani oleh Tim Seleksi Administrasi, Kompetensi, dan Wawancara serta Tim CAT BKN kepada BKN dengan berita acara yang disiapkan oleh Tim CAT BKN.

KEDELAPAN : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan seleksi PPPK di lingkungan Kemen PPPA Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kemen PPPA
II	Wakil Ketua	Elita	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
III	Sekretaris	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
IV	Tim Pemantauan Ujian		
	Koordinator	Fakih Usman	Inspektur
	Anggota	1. Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya
2. Devy Nia Pradhika		Auditor Ahli Madya	
V	Tim Seleksi Administrasi, Kompetensi, dan Wawancara		
	Koordinator	Dian Rahmawati	
	Anggota	1. Diana Catur Rini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
		2. Tri Hadiyanto Wibowo	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
		3. Prasetyatiningsih	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
		4. Putri Rahayu	Penelaah Teknis Kebijakan
		5. Bella Riyanti	Penelaah Teknis Kebijakan
		6. Fransisca Ulyna Rahma	Penelaah Teknis Kebijakan
7. Moh. Zaenudin		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		8. Ivana Ulimaninta Linarda	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
		9. Jakiman	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI